



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 DESEMBER 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 121/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Syamsudin Noer
2. Triyono Edy Budhiarto

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Desember 2022, Pukul 14.49 – 15.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams  | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo         | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Zen Al-Faqih
2. Mochamad Adhi Tiawarman
3. Moh. Agung Wiyono

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.49 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:07]**

Sidang Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara Sidang Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022 ini acaranya Pemeriksaan Pendahuluan. Yang hadir Kuasa Pemohon, Muhammad Zen Al-Faqih, betul?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [01:02]**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:05]**

Hadir, ya. Mochamad Adhi Tiawarman?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHAMAD ADHI  
TIAWARMAN [01:12]**

Betul, Yang Mulia, ada, hadir.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:14]**

Moh. Agung Wiyono?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. AGUNG WIYONO [01:17]**

Izin, hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:18]**

Prinsipal tidak hadir.

Agendanya adalah Pemeriksaan Pendahuluan, untuk itu dipersilakan kepada Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Jadi, pokok-pokok permohonannya saja yang disampaikan karena permohonan yang disampaikan secara tertulis, berkasnya sudah kita terima. Silakan kepada Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Kami persilakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [02:11]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang kami hormati, Yang Mulia Hakim Konstitusi. Yang kami hormati para Advokat yang ada di ruangan ini dan aparaturnya di Mahkamah Konstitusi.

Hari ini kami mewakili Prinsipal kami, mendampingi Prinsipal kami, itu mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi batu uji terhadap Permohonan kami adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun norma yang kami uji, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, lengkapnya adalah Kepaniteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Alasan kami mewakili para Prinsipal adalah (...)

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:29]**

Suaranya enggak kedengaran. Dari sini suara didengar, ya? Tadi dari (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [03:51]**

Kami sudah ... alasan kami meng ... terdengar jelas, Yang Mulia?

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:49]**

Ya, sudah terdengar, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [03:56]**

Ya, kalau Yang Mulia terdengar jelas, Yang Mulia. Baik. Alasan kami mengajukan Permohonan ini adalah karena dalam kenyataan hukum, kami menemukan ada perbedaan usia pensiun antara panitera di Mahkamah Konstitusi dengan usia panitera yang ada di Mahkamah Agung. Dan di dalam Permohonan, kami sudah terangkan alasan-alasan hukumnya, termasuk kami sudah buat tabel-tabelnya yang menjadi dasar, kenapa Permohonan ini kami ajukan.

Harapan kami dengan adanya Permohonan ini dan pengujian ini, maka hak konstitusional dari prinsipal kami yang ada di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi, itu hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi dengan dikabulkannya Permohonan ini dan itu sudah kami jelaskan permintaan kami di bagian Petitem.

Yang kedua, kenapa Prinsipal kami mengajukan Permohonan ini? Karena antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang sederajat, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, sumber kewenangannya juga sama dari Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Kepaniteraan, Yang Mulia, antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung, kelembagaannya kami melihatnya adalah sama karena sumber kewenangannya itu berasal dari undang-undang dan peraturan ... itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia, pokok-pokok dari permohonan kami. Terima kasih.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:35]**

Ya, Petitemnya dibacakan, ya, tadi meskipun kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak dibacakan karena dianggap dibacakan.

Kemudian kedudukan hukum Pemohon dan ini Pemohon sudah menguraikan di Permohonannya, tadi sudah disampaikan alasan atau positanya. Sekarang Petitemnya dibaca, silakan. Didengar? Petitem untuk dibacakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [06:12]**

Baik, terdengar, Yang Mulia.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:17]**

Ya, terdengar. Ya, sudah.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [06:20]**

Terdengar Yang Mulia. Petitem kami.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Dasar, maaf ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan

Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 tahun bagi panitera dengan usia pensiun 67 tahun bagi panitera muda dan dengan usia pensiun 65 tahun bagi panitera pengganti'.

3. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'kepaniteraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 67 tahun bagi panitera dengan usia pensiun 67 tahun bagi panitera muda dan dengan usia pensiun 65 tahun bagi panitera pengganti'.
4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:27]**

Baik, terima kasih. Ini Kuasa Hukumnya semuanya advokat, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [08:35]**

Advokat, Yang Mulia.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:36]**

Ya. Dan sudah sering beracara di MK?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [08:43]**

Ini kali kedua, Yang Mulia.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:45]**

Ya, baik. Dan oleh sebab itu, ya sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK dan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Beracara Perkara di Pengujian Undang-Undang di MK, Majelis Panel, akan memberikan ... wajib memberikan penasihatannya dan nanti dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemohon dan Kuasanya untuk apabila dipandang dapat dijadikan pertimbangan, nanti pada masa

perbaikannya. Sehingga pada penyerahan perbaikan nanti dapat dijadikan bahan untuk penyempurnaannya, ya. Jadi untuk diperhatikan, ya.

Oleh sebab itu (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [09:54]**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:55]**

Kami persilakan, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, untuk menyampaikan penasihataannya. Mohon diperhatikan, kami persilakan.

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [10:07]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Suhartoyo. Saya akan menyampaikan beberapa hal, saya kira nanti menjadi catatan, ya, buat Kuasa Hukum. Karena tadi disampaikan sudah pernah beracara di MK, jadi sudah paham mengenai bagaimana prosesnya, ya, terkait dengan beracara di MK.

Jadi begini, ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi sistematikanya, ya itu sudah memenuhi, yang mana berdasarkan PMK 2/2021, itu menyebutkan mulai dari ada tambahan di sini identitas, kemudian ... perihal, identitas, kemudian yang pokok itu adalah Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita, dan kemudian petitum, ya, semuanya sudah ada. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi di sini untuk menjadi bahan renungan atau pertimbangan dari Para Kuasa Hukum, ya.

Seperti misalnya di halaman 2 ini ya, di halaman 2 ini, ini kan sebenarnya berkaitan dengan perihalnya sudah ada, ya, perihalnya sudah ada, kemudian identitasnya juga sudah ada. Ini kemudian muncul undang-undang yang dimohonkan pengujian dan Undang-Undang Dasar, ya. Kalau bisa, ini diletakkan posisinya kalau ini berkaitan dengan penyebutan undang-undang dan Undang-Undang Dasar, diletakkan posisinya di bagian Kewenangan Mahkamah, ya, sebelum Anda berkesimpulan tadi, bisa dimasukkan di situ.

Kemudian yang alinea berikutnya ini, berkaitan dengan hal untuk menegaskan adanya proses ... kerugian konstitusional, nanti bisa dipindahkan posisinya di bagian kerugian konstitusional, begitu ya. Jadi, nanti pada saat kita membaca ini, setelah melihat perihal, identitas, langsung Kewenangan Mahkamah begitu. Sementara yang di atas tadi saya lihat, ada yang beririsan dengan Kewenangan Mahkamah dan ada yang beririsan dengan kedudukan hukum. Silakan nanti Anda



formulasikan untuk diletakkan pada posisi yang tepat di situ, ya, karena apa? Karena pada bagian halaman 5, itu sebetulnya kan Anda menyebutkan sebelum sampai kesimpulan Mahkamah berwenang itu, di sini muncul Pasal 7A itu bunyinya seperti apa? Kemudian pasal pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) yang dijadikan sebagai batu ujinya, itu muncul di situ. Jadi membacanya jadi runtut seperti itu ya.

Kemudian yang berikutnya adalah Kedudukan Hukum Pemohon. Nah kedudukan hukum Pemohon, ini Anda tambahkan tadi yang ada di bagian depan pindahkan ke sini, yang sesuai dengan tempatnya di sini, ya. Anda ... apa namanya ... uraikan sedemikian rupa, sebagaimana yang telah disebutkan di sini, adanya syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya, itu Anda ... apa ... kuatkan lagi penambahan soal itu untuk menunjukkan betul ada kerugian konstitusional yang berkaitan dengan ketidakpastian dan diskriminasi. Diskriminasi yang Anda jadikan sebagai ukuran.

Nah, ketika dijadikan diskriminasi sebagai ukuran, nanti akan berurusan juga itu nanti dengan positanya. Tolong Anda perhatikan bahwa betul, memang Pasal 24 itu menyatakan pemegang kekuasaan kehakiman itu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi berkenaan dengan Panitera itu di Mahkamah Agung, itu Anda lihat bagaimana prosesnya untuk ke pengisian kepaniteraan. Karena kepaniteraan di Mahkamah Agung itu kan, dia bersumber dari hakim sebetulnya ya. Itu yang membedakan dengan ... apa namanya ... di MK. Bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan di situ bahwa ini ada irisan berkaitan dengan persoalan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan di sini adalah kerugian terkait dengan adanya diskriminasinya di mana, gitu ya. Itu tolong Anda nanti jelaskan berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu, ya.

Kemudian masuk kepada Pokok Permohonan atau Posita, ya. Tolong diperhatikan bahwa terkait dengan permohonan berkenaan dengan Pasal 7A ini, juga pernah dimohonkan. Tolong Kemudian Anda cermati putusan yang sudah ada terkait dengan hal itu, apakah ini termasuk nebis in idem atau bukan? Itu tolong diuraikan, ya, pada bagian awal sebelum masuk ke pokok permohonan atau posita, Anda uraikan terlebih dahulu, apakah ini termasuk nebis in idem atau bukan, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan ketentuan mengenai Pasal 7A itu kan sumbernya adalah putusan MK juga, ya. Ketika sumbernya adalah putusan MK yang menyatakan bahwa usia panitera itu adalah 62 tahun. Ini kan dalam Permohonan ini seolah-olah memohon kepada Mahkamah untuk adanya pergeseran pandangan Mahkamah atau pendirian Mahkamah, begitu ya. Coba Anda kemudian elaborasi sedemikian rupa, apa sesungguhnya yang menjadi alasan sangat fundamental, sehingga MK itu harus bergeser dari pendiriannya?

Karena kalau dilihat dari sisi pengisian jabatan Kepaniteraan di MA, itu kan sudah ada sejak dulu itu. Sama pada waktu sebelum MK memutus, itu pun sudah ada berkenaan dengan usia 62 tahun itu. Coba dicarikan, ya, dikuatkan di sini, berkaitan dengan apa kemudian hal yang bisa memberikan gambaran bahwa ini memang ada alasan fundamental MA ... MK harusnya bergeser begitu, ya. Apa alasannya di situ? Karena Anda belum menyitir putusan MK berkaitan dengan usia 62 tahun itu, ya. Itu penting itu untuk dikemukakan di sini.

Nah, ini karena Anda juga perlu menyampaikan juga lebih ... saya kira lebih elaborative-lah mengenai dasar atau batu uji yang Anda gunakan di sini kan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2), ya. Nah, coba di ... apa namanya ... dielaborasi sedemikian rupa, berkenaan dengan batu uji itu dan kemudian Putusan MK yang sudah ada, yang itu kemudian dituangkan dalam Pasal 7A, itu ya. Coba Anda kemukakan yang lebih ... apa namanya ... jelas lagi, ya, mendasar. Syukur-syukur Anda bisa memberikan doktrinnya di situ atau pandangan yang lebih dalam lagi. Termasuk kalau ada perbandingan-perbandingan yang bisa menguatkan soal itu dari beberapa negara lain kalau ada, ya silakan Anda tambahkan di situ. Sehingga bisa memberikan suatu gambaran yang komprehensif berkaitan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Karena itu, nanti akan bersinggungan dengan Petitum. Karena Petitum dengan Posita dua hal yang tidak bisa dipisahkan di situ, ya.

Kemudian, Anda menyatakan ini 67 tahun, itu. Anda hanya membandingkannya dengan usia panitera di MA. MA kan Paniteranya bukan Kepaniteraan, sebagaimana yang ada di Mahkamah Konstitusi, begitu proses pengisiannya. Nah, bagaimana kok Anda menemukan misalnya angka 67? Apakah tidak bisa Anda bandingkan lagi dengan jabatan-jabatan yang lain? Misalnya jabatan fungsional yang lain, begitu. Kebetulan di Indonesia ini kan, banyak jabatan fungsional yang usianya berbeda-beda juga, begitu. Mungkin lebih bisa Anda tambah-tambahkan di situ ya, penguatan-penguatan itu untuk melihat bagaimana komparasinya selain pada pemegang kekuasaan yang ada di Mahkamah Agung, khususnya pada Kepaniteraan. Kemudian dengan beberapa jabatan-jabatan fungsional yang lain yang memang usianya beraneka ragam, seperti itu, ya. Belum ada satu kesatuan usia mengenai jabatan fungsional itu yang tertinggi, yang seharusnya seperti apa, ya. Dan Anda tambahkan juga memang Mahkamah Konstitusi ini kan satu-satunya lembaga yang tidak punya cabang lain, selain yang ada di Mahkamah Konstitusi sendiri, gitu ya. Mungkin itu bisa kemudian memberikan argumentasi, kenapa kemudian pilihannya 67 tahun, begitu ya.

Kemudian pada Petitum, ini tidak usah dipisahkan, ya. Saya tidak berkaitan dengan ... apa namanya ... isi Petitumnya, tetapi ini terkait dengan formatnya. Petitum nomor 2 dan 3 ini berkaitan dengan tidak bertentangan dan tidak ... apa namanya ... mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau dimaknai itu, Anda bisa gabungkan saja. Karena toh

isinya juga sama di dalamnya, ya. Itu silakan nanti digabungkan, seperti itu.

Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Panel. Terima kasih.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:48]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Yang Mulia Dr. Suhartoyo untuk menyampaikan penasihatannya.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:00]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia juga Prof. Enny.

Saya juga tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sistematika permohonan ini kan, sudah memenuhi sistematika yang ideal yang sebagaimana yang lazim seharusnya sebuah permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Termasuk pada bagian heading-nya, dalam menjelaskan identitas Pemohon I, Pemohon II, dan kemudian penyerahan kuasa kepada para Kuasa Hukum.

Kemudian, pada bagian kewenangan juga sudah cukup. Hanya pada bagian legal standing, mungkin perlu dijelaskan kerugian Pemohon I itu seperti apa? Apakah aktual, potensial, ataukah seperti apa? Karena kalau dalam pengujian ketika permohonan usia pensiun panitera di permohonan yang pernah masuk di MK dan pernah dikabulkan itu, itu dari sekian Pemohon itu hanya berapa yang diberikan dan berapa yang tidak, supaya di ... apa ... dikomparasi ke sana. Karena kalau untuk Pemohon I ini, meskipun pernah menjadi panitera pengganti ad hoc, kemudian jangkauan untuk mencapai pada tingkat jadi panitera pengganti, atau panitera muda, bahkan panitera, itu tingkat keterdesakannya sejauh mana, juga harus dijelaskan di dalam meneguhkan legal standing itu. Ya, kalau sebatas potensial, misalnya, ya, potensial yang seperti apa?

Kemudian, Pemohon II. Pemohon II ini karena masih aktif sebagai Panitera di Mahkamah Konstitusi, tentunya juga tidak bisa dilepaskan bagaimana ketentuan ... ketentuan yang berkaitan dengan ... apa ... berkaitan dengan perbuatan hukum, baik secara pribadi maupun mungkin juga berkaitan dengan jabatannya ketika harus ... apa ... menggunakan hak-hak itu di ... baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apakah perlu harus ada izin dari atasan atau tidak? Nanti dicermati bagaimana tentang tata cara berkaitan dengan itu.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan Posita. Saya juga menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan Prof. Enny. Nah, kenapa harus rujukannya untuk mempersamakan usia pensiun panitera

muda ... panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi dengan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti yang ada di Mahkamah Agung? Sekalipun tarikannya dari ... sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang tidak bisa dipisahkan, yang bisa dikatakan satu rumpun. Karena di Pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Agung itu, ayat (1), ayat (2), maupun ayat (3) itu tidak mengatur tentang usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Mahkamah Agung. Di sana hanya mengatur syarat untuk dapat diangkat, ayat (1) itu panitera, itu sekurang-kurangnya sudah menjadi panitera muda berapa tahun.

Kemudian, panitera muda sekurang-kurangnya ayat (2) itu sudah menjadi panitera pengganti berapa tahun. Panitera pengganti juga begitu, sudah menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 tahun. Tidak pernah di sana dijelaskan mengenai usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti itu.

Nah oleh karena itu, kalau mencari nomenklatur pensiun untuk panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di Mahkamah Agung, enggak akan ketemu. Coba cari di pasal berapa? Bahwa usia panitera ... usia pensiun panitera, panitera muda, panitera pengganti tidak diatur. Sehingga, yang ada di sana adalah usia pensiun hakim sesungguhnya, riilnya seperti itu Pasal 62 ... Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu tidak mengatur soal pensiun hanya syarat untuk bisa diangkat untuk jabatan-jabatan itu, sehingga kalau kemudian mempersamakan Hakim Tinggi 67, Hakim PN 65 itu sama juga mempersamakan usia panitera muda ... usia pensiun panitera, usia pensiun panitera muda, usia pensiun Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi, sama dengan usia pensiun hakim pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Karena kan yang dikomparasikan enggak ketemu nomenklaturnya.

Oleh karena itu, Para Kuasa Hukum, saya lebih memberikan dorongan begini, coba diberikan argumen yang sifatnya subsider, pelapis. Jadi kalau ini-ini tidak ketemu, nanti dicadangkan bagaimana rujukan tentang masa jabatan pensiun untuk jabatan-jabatan fungsional yang diatur oleh Menpan misalnya, atau Kementerian terkait. Jangan terikat dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Mahkamah Agung itu. Takutnya nanti kalau enggak make sense. Nah, bisa disandarkan pada pencadangan itu, Pak. Sehingga mau-tidak mau di angka 65, kalau di sana 65, tapi MK sekali lagi tidak pernah atau sudah semakin menegaskan soal angka-angka loh, meskipun pernah 62 sebelumnya, tapi terakhir-terakhir angka-angkanya ini sangat sensitif.

Nah, bagaimana kalau dipersamakan dengan usia pensiun jabatan fungsional bla, bla, bla, bla, yang secara general diatur di kementerian terkait itu. Mungkin lebih soft dan lebih aman pilihan saya. Jadi, Bapak mesti harus merekonstruksikan kembali permohonan ini, insert itu. Kemudian, di petitum pun juga harus dibuat petitum cadangan, subsidiaritas primer ini atau kesatu ini atau kedua ini. Begitu. Sebagai

Pemohon yang baik, harus orang bagaimana menebar jala di ... apa ... di laut itu kan, nanti mana yang ketangkap kan. Seperti jaksa kalau membuat dakwaan kan primer, subsider, lebih subsider, lebih-lebih subsider. Artinya kalau primernya tidak masuk, lebih subsider atau subsidernya, jadilah. Subsider tidak masuk, lebih subsider jadilah. Artinya seorang terdakwa itu tidak bisa lepas dari jangkauan untuk bisa diberikan punishment-punishment, termasuk ketika dalam wilayah-wilayah privat orang mengajukan gugatan itu. Seperti di PN, Bapak pernah, sering beracara di PN, kan? Pasti pakai petitum subsidiaritas, ada primer, ada subsidider ada kesatu atau kedua itu. Supaya bisa dicadangkan sepanjang tidak contradictio in terminis, yang justru akan menjadikan petitum untuk kabur.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih, Yang Mulia.

## **27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:28]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya hal-hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, saya ... apa ... tidak ulangi lagi. Ada hal-hal saja sekadar penegasan, ya, pertama, yang terkait dengan ... apa ... dasar pengujian yang Saudara gunakan ya untuk betul-betul ... apa ... cermat dikaitkan juga dengan ... apa ... putusan-putusan MK, ya. Misalnya, Saudara menyebut perlakuan diskriminatif, nah itu MK sudah ada putusannya, apa yang dimaksud dengan diskriminatif ya dan merujuk di undang-undang tentang HAM ya, Nomor 399 Tahun 1999. Nah, sehingga ... apa ... tidak terjebak hanya karena berbeda, lalu semua kita katakan diskriminatif, ya.

Nah yang kedua, ya karena tarik dari Posita dan kemudian Petitum, Pemohon dan Kuasanya ini ya menyebut angka, ya. Nah, tadi sudah ditekankan oleh Yang Mulia Prof. Suhartoyo dan juga sempat disinggung oleh Prof. Enny, nah bagaimana putusan MK terkait itu? Bahkan ketika 2013, itu menyebut-nyebut, ya, oleh kriteria usia yang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu, itu putusan MK juga. Tapi Saudara, ya, jangan ... apa ... kekurangan ... apa ... alasan ya, hanya kalau alasan itu ya harus dipertajam atau mendorong MK untuk mengubah pendiriannya, ya tapi tentu ada juga alasan lain. Seperti tadi, tanpa bermaksud ini terlalu jauh kepada substantif, ya memang tampaknya karena organ ... apa ... administratif perkara itu hanya ada dua ya, hanya di MK dan di MA yang ada panitera yang lain, apa tidak ada bandingannya? Tapi ya Anda bisa mencari, ya karena selain term kepaniteraan di Pasal 7 disebut juga ada jabatan fungsional. Nah, itu kan berarti kan ada titik singgungnya, ya.

Nah oleh sebab itu, ya, betul-betul ketika membandingkan itu, ya jangan dibanding-bandingkan saja ya, tapi harus betul sedapat-dapatnya ya, ya head to head, face to face ada ya, jangan menyinggung saja, tapi

yang lainnya tidak pas, ya, tidak compatible perbandingannya. Syukur ada tadi perbandingan di luar Indonesia, ya, organ peradilan yang mengurus administrasi peradilan, ya.

Nah, ini saya kira harus betul-betul, sehingga ketika kerugiannya itu ya ada kadar konstitusionalnya ya, ya, tidak ... nanti ranah kebijakannya ... apa ... kepada pembentuk undang-undang.

Kemudian, ya yang terakhir, saya kira ... ya, tadi saya kira sama format di ... apa ... Petitem, ya. Jadi sekali lagi, Kuasa Hukum tentu bersama dengan ... apa ... Prinsipalnya ini untuk mencari ketika ... mempertajam kerugian konstitusionalnya, kemudian juga ... apa ... bandingan-bandingannya itu, ya, apalagi menyangkut usia yang ... apa ... nominatif begitu angkanya, sementara putusan-putusan MK terkait itu sudah ada, baik terkait usia tertentu, kemudian angka tertentu, tapi juga ada juga putusan-putusan MK yang terkait dengan usia. Dan kemudian di sana ada bunyi putusan dan juga pertimbangan yang dimuat di dalam putusan MK, ya.

Ya saya itu saja yang saya tambahkan. Ada yang ingin dikemukakan oleh Kuasa Hukum?

## **28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH [33:36]**

Cukup, Yang Mulia. Semua sangat jelas, masukan berharga, akan kami segera lengkapi, Yang Mulia.

## **29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:45]**

Ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya baik, ya. Jadi, hari ini tanggal sidang pertamanya hari ini, Selasa, 13 Desember 2022. Nanti perbaikannya, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah paling pukul 14.30 WIB, hari Senin, 26 Desember 2022. Ini paling lambat, ya. Jika lebih cepat ya, silakan saja disampaikan ke Kepaniteraan, ya.

Yang selanjutnya sidangnya itu akan ditentukan oleh Mahkamah, disampaikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Baik, jika tidak ada lagi, maka sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.23 WIB**

Jakarta, 13 Desember 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).